

## **Gender Dalam Masyarakat Multikultural Di Kota Ternate**

**Basaria Nainggolan**

IAIN Ternate Indonesia

[basnainggolan@iain-ternate.ac.id](mailto:basnainggolan@iain-ternate.ac.id)

### Abstrak

Pembauran dari berbagai etnis di sebuah wilayah seperti kota Ternate sebagai pusat perekonomian di wilayah propinsi Maluku Utara menciptakan peradaban yang baru, dimana masyarakat tiilak lagi ditandai oleh berkumpulnya hanya satu etnik pada satu ruang dan tempat, tetapi merupakan percampuran dari berbagai etnik, terutamadi pusat-pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi. Percampuran ini melahirkan satu pola interaksi baru, atau yang sering disebut oleh ahli budaya lintas etnik. Dari pembauran lintas eknik (multikultu ral) ini, menurut data BPS Propinsi Maluku Utara memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan di berbagai ranah masih rendah disbanding dengan laki-laki, baik dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, maupun politik perempuan. Oleh karena itu, ada pertanyaan yang mendasar mengapa terjadi kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam lintas etnik' (multikultural), padahal pemerintah Pusat dan Daerah telah mengeluarkan kebijç kan tentang pengarusutamaan Gender (PUG). Bahkan ini didukung oleh kebijakan, kegiatan, proyek serta dana yang memadai.

Kata Kunci: Bias gender, budaya patriarki, multicultural

### abstract

The integration of various ethnicities in an area such as the city of Ternate as the economic center in the province of North Maluku creates a new civilization, where society is no longer characterized by the gathering of only one ethnicity in one space and place, but is the ability of various ethnic groups, especially in the centers. social and economic growth. This mixture gave birth to a new pattern of interaction, or what is often called by cross-ethnic cultural experts. From this cross-ethnic (multicultural) integration, according to North Maluku Province BPS data, it shows that women's participation in various domains is still low compared to men, both from health, education, employment, and women's politics. Therefore, there is a fundamental question why there is a gap in

participation between men and women in cross-ethnic '(multicultural), even though the central and regional governments have issued policies on gender mainstreaming (PUG). In fact, this is supported by adequate policies, activities, projects and funds.

Keywords: gender bias, patriarchal culture, multicultural

## A. Pendahuluan

Pasca konflik sosial, kota Ternate bukan sepi dari kehidupan, tetapi ia semakin hidup dan semakin ramai, ini terbukti dari data BPS Maluku Utara tentang jumlah penduduk yang menempati beberapa daerah bertambah jumlahnya. Sebagai contoh, dapat dilihat bahwa penduduk yang menempati wilayah kota Ternate sudah semakin bertambah dan padat, ini disebabkan karena kota Ternate bukan hanya sebagai pusat ibukota Propinsi, tetapi juga mempunyai sarana dan prasarana yang lebih baik dibanding ibukota kabupaten lainnya, seperti pusat-pusat perbelanjaan, sosial, pendidikan serta bandar udara dan pelabuhan transportasi laut. Kota ini didatangi oleh masyarakat yang mempunyai kepentingan, baik pendidikan, ekonomi (perdagangan), maupun politik, sosial dan budaya. Keragaman kepentingan ini mengakibatkan terjadinya interaksi sesama manusia, tentu saja berbicara tentang manusia di sana ada beberapa hal yang dapat dicermati, antara lain; (1) interaksi laki-laki dan perempuan; (2) interaksi budaya yang berbeda; (3) interaksi suku yang berbeda; (4) interaksi komunitas dari asal yang berbeda; (5) interaksi pendidikan yang sosial yang berbeda; (6) interaksi strata social yang berbeda; (7) interaksi jenis pekerjaan yang berbeda; (8) interaksi agama yang berbeda; serta berbagai interaksi lainnya.

Dalam proses interaksi tersebut, berbaurlah multi kultural dalam satu tempat dan waktu yang bersamaan, satu tujuan satu kepentingan. Pembauran ini mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, social dan pendidikan serta bangunan-bangunan yang mendukung lajunya pertumbuhan ekonomi seperti pusat-pusat perbelanjaan, pembangunan, pembangunan yang mendukung kehidupan social, seperti pusat kesehatan (rumah sakit), pembangunan yang mendukung lajunya pendidikan seperti pusat- pusat pendidikan (dari tingkat SD hingga Perguruan Tinggi), pembangunan yang mendukung aktivitas pemerintah, seperti perkantoran-perkantoran dan lain-lain.

Pembauran tersebut menciptakan peradaban yang baru, dimana manusia (masyarakat) tidak lagi ditandai oleh berkumpulnya satu etnik pada satu ruang dan tempat, tetapi merupakan percampuran berbagai etnik, terutama di pusat-pusat pertumbuhan sosial dan ekonomi. Percampuran ini melahirkan satu pola interaksi baru, atau yang sering disebut oleh ahli budaya lintas etnik.

Dari pembauran lintas etnik (multikultural) ini, data BPS Maluku Utara memperlihatkan bahwa partisipasi perempuan masih rendah dibanding laki-laki, baik dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, maupun politik perempuan.

Ternyata dari beberapa interaksi yang telah disebutkan di atas, ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, ada pertanyaan yang mendasar mengapa terjadi kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam lintas

etnik (multikultural), padahal pemerintah Pusat dan Daerah telah mengeluarkan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Bahkan ini didukung oleh kebijakan, kegiatan, proyek serta dana. Apakah masyarakat memahami PUG hanya milik pemerintah dan masyarakat menengah keatas, atau PUG tidak manipu menerobos penilaian dan pemahaman masyarakat terhadap interaksi laki-laki dan perempuan, sehingga ada perlakuan perempuan. khusus terhadap satu jenis, misalnya apakah kepada laki-laki atau perempuan

## **B. Kajian Teori**

Kajian teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah :

Penelitian Izzatul Lailla dan Siti Qudsiyah yang berjudul Gender dan Pendidikan Multikultural Di Mtsn Turen Kab. Malang Menuju Kiprah "Madrasah Lebih Baik-Lebih Baik Madrasah" yang diterbitkan pada jurnal Martabat, Jurnal perempuan dan Anak, Vol 1 No.1 Tahun 2017 ( Jurnal PSGA, IAIN Tulung Agung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa MTs Turen berasumsi bahwa selama ini umumnya materi pelajaran dan aktivitas belajar multicultural dalam pendiuidian dirasa belum kuat aspek efektifnya dalam bentuk karakter hidup bersama dalam perbedaan, perlu upaya efektif untuk mengembangkan perspektif yang fleksibel. Peserta didik yang memiliki rasa empati yang besar memungkinkan dia menaruh rasa hormat terhadap perbedaan cara pandang

Penelitian Amiruddin Mustam yang berjudul Pendidikan Berprespektif Gender Dan Multikultural yang diterbitkan pada Jurnal Al-Maiyyah Vol 8 No 1 Tahun 2015, Jurnal PSGA IAIN Pare-pare. Hasil dari penelitian ini adalah Konsep pendidikan multikultural adalah bentuk pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan, berupaya memfasilitasi proses pembelajaran yang menghargai keragaman etnis dan perbedaan, persamaan hak, toleransi dan sikap terbuka. Mengembangkan kompetensi untuk mampu mandiri dan mengatur diri sendiri tanpa campur tangan pihak lain, bebas dari paksaan, ancaman dan kekerasan.

Dari kedua penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Multi-Kultural masih memperlakukan laki-laki sebagai manusia pertama, ini dapat dilihat dari dukungan sarana dan fasilitas, baik dari kebijakan pemerintah dan Undang-undang, ajaran agama, dan kehidupan masyarakat.

## **C. Metode**

Dalam upaya menggali data secara empiris, sebuah penelitian membutuhkan seperangkat metodologi yang akan memberikan kemudahan bagi peneliti sekaligus menjadikan penelitian lebih sistematis sehingga lebih mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang memiliki karakteristik alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, di samping hasil,

proses lebih penting. Rancangan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi multi kasus

Karena pada penelitian ini subjek yang ditentukan memiliki karakteristik yang berbeda yakni Masyarakat multicultural di Kota Ternate maka disebut studi multi kasus. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai Gender Dalam Masyarakat Multikultural Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi khusus di daerah Kota Ternate, dengan berupaya memberikan gambaran-gambaran rinci dari masyarakat berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural.

## **D. Hasil**

### **1. Kondisi Masyarakat dalam Mempertahankan Status Quo laki-laki**

Ada kesalahpahaman dalam memahami gender, sebagian kita mengatakan bahwa gender adalah jenis kelamin yang sudah secara kudrati tidak dapat dirubah, jika ia lahir sebagai laki-laki maka otomatis diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya jika seorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan. Akhirnya pelabelan ini tidak hanya menyangkut jenis kelamin yang ia miliki, tetapi juga peras- peran yang harus dilakukan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun negara. Pemahaman dan label ini tidak hanya hidup pada masyarakat yang tribalism, tetapi juga pada masyarakat yang sudah pada fase lintas etnik, sudah mencapai pada peradaban yang maju.

Ada beberapa faktor pelebelan ini terus hidup dan menjadi perilaku dalam interaksi laki-laki dan perempuan, yakni:

#### **a. Nilai Sosial dan Budaya Patriarki**

Dalam perspektif budaya, setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya; laki-laki (baca: jantan) atau perempuan (baca: betina). Sejak lahir, setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gendernya masing-masing. Jika seorang lahir sebagai laki-laki maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-laki. Sebaliknya jika seorang lahir sebagai perempuan maka diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan

Dalam pergaulan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat yang mengatur perbedaan gender, ada nilai tatakrma dan norma hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender (gender feeling) dalam pergaulan. Jika seseorang menyalahi nilai, norma, dan perasaan tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi resiko di dalam masyarakat. Predikat laki-laki dan perempuan dianggap sebagai simbol status. Laki-laki diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik "kejantanan (masculinity), sedangkan perempuan diidentifikasi sebagai orang yang memiliki karakteristik "kewanitaan" (femenity). Perempuan dipersepsikan sebagai manusia cantik, langsing dan lembut. Sebaliknya laki-laki

dipersepsikan sebagai manusia perkasa, tegar, dan agresif. Laki-laki dianggap lebih cerdas dalam banyak hal, lebih kuat dan lebih berani daripada perempuan. Anggapan-anggapan budaya seperti ini dengan sendirinya memberikan peran lebih luas kepada laki-laki, dan pada saat yang sama laki-laki memperoleh status sosial lebih tinggi dari pada perempuan.

b. Produk dan Peraturan Perundang-undangan yang Masih Bias Gender

Salah satu sebab terjadinya produk dan penuturan perundang-undangan masih bias gender adalah dominasi laki-laki dalam masyarakat, karena mereka mempunyai banyak akses kepada kekuasaan untuk memperoleh status. Laki-laki, misalnya mengontrol lembaga-lembaga legislatif, dominan di lembaga-lembaga hukum dan peradilan, pemilik sumber-sumber produksi, menguasai organisasi keagamaan, organisasi profesi, dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Sementara perempuan ditempatkan pada posisi inferior. Peran perempuan terbatas sehingga akses untuk memperoleh kekuasaan juga terbatas, akibatnya perempuan mendapatkan status lebih rendah dari laki-laki. Sebagai ibu atau sebagai istri, perempuan memperoleh kesempatan yang terbatas pada kerelaan laki-laki. Meskipun bersama dengan anggota keluarganya merasakan perlindungan yang diperoleh dari suaminya, hak-hak yang diperoleh dari suaminya, hak-hak yang diperolehnya jauh lebih terbatas daripada hak-hak yang dimiliki suami.

Konsep mengenai bias gender diartikan dalam cakupan pengertian ketidakadilan dan kekerasan terhadap perempuan, tidak hanya oleh laki-laki, tetapi oleh sebuah budaya yang di dalamnya turut dibangun oleh perempuan sendiri. Bias gender ini tersimpul ke dalam tiga frase pendek, yakni; stereotipe kelakilakian-keperempuanan; peran domestik-priblik; dan posisi dominasi-tersubordinasi. Diantara kebijakan pemerintah yang dirasakan bias gender adalah kebijakan mengenai dibentuknya organisasi perempuan seperti IWAPI, PKK, Dharma Wanita, dan Dharma Pertiwi. Betapa tidak, dalam organisasi seperti ini para perempuan hanya dalam posisi disematkan (embedded) bagian dari dominasi laki-laki, dengan menjadikan wanita sebagai pendamping suami, merawat anak dan mencari nafkah. Lagi-lagi perempuan ditempatkan pada posisi domestik, tersematkan dan tersubordinasi.

Labih lanjut lagi bila kita mencermati UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pun. bias gender. Pasal-pasal mengenai poligami dan kedudukan suami-isteri dalam rumahtangga lebih banyak menguntungkan laki-laki dan menempatkan perempuan dalam posisi tawar yang lemah, bahkan menjadi objek penderita. Pasal 506 KUHP yang berkaitan dengan pelacuran juga pelacuran, padahal pelacuran itu terjadi karena lelaki "hidung belang" yang juga melacurkan dirinya, dan dalam realitas lelaki pun adalah pelacur alias gigolo. Termasuk kuota 30%, jika ingin menciptakan keadilan dan kesetaraan mengapa pemerintah tidak menetapkan kuota itu menjadi 50%, kuota 30% tersebut hanya menjadi sebagai pelipur lara.

Di bidang pendidikan, jika mengacu pada pasal 31 UUD 1945, jelas dinyatakan bahwa tiap-tiap warganegara berhak mendapat pengajaran, tetapi dalam kebijakan dan pelaksanaan di daerah terjadi kesenjangan dan sepertinya ada pemilihan dengan memprioritaskan laki-laki daripada perempuan.

Data BPS Maluku Utara 2005 membuktikan masih rendahnya partisipasi perempuan pada pendidikan tingkat S2 dan S3 dibandingkan laki-laki, padahal pemerintah daerah menyediakan dana beasiswa pendidikan dan sepakat untuk melaksanakan PUG, kenapa kebijakan dana beasiswa tidak langsung dibagikan 50% untuk laki-laki dan 50% untuk perempuan. Atau pemerintah daerah harus tidak lagi melihat laki-laki atau perempuan, tetapi bagaimana pembagian dan penempatan serta mobilitas yang adil, dan juga berdasarkan kualifikasi dan kemampuan.

Oleh karena itu, harus ada komitmen lembaga legislatif dalam bentuk Undang-undang dan Perda yang responsif terhadap gender, komitmen eksekutif dalam bentuk PP, Keppres, Kepmen, Kepguh, Kepbup/Kepwalkot yang responsif gender, dan komitmen yudikatif dalam bentuk penegakan hukum dan HAM yang konsisten dan berkeadilan.

c. Pemahaman Ajaran Agama yang Tidak Komprehensif dan Cenderung Parsial

Contoh dan cenderung parsial, yaitu tentang penafsiran surah al-Nisa' ayat 34: "Para laki-laki (suami) adalah pemimpin para perempuan (istri)". Ini ditafsirkan sebagai kekuasaan laki-laki terhadap perempuan, karena laki-laki yang memberi nafkah. Memang Islam mewajibkan laki-laki sebagai suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun kepemimpinan ini tidak boleh mengantarkannya kepada kesewenang-wenangan, karena dari satu sisi Al-Quran memerintahkan untuk tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan dan dari sisi lain Al-Quran memerintahkan pula agar suami dan isterihendaknya mendiskusikan dan memusyawarahkan persoalan mereka bersama. Sepintas bahwa tugas kepemimpinan ini merupakan keistimewaan dan "derajat yang lebih tinggi" dari perempuan. Bahkan ada ayat yang mengisyaratkan tentang "derajat" tersebut, yaitu firman-Nya dalam surah al-Baqarah ayat 228 yang artinya: "Para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu derajat tingkat atas mereka (para istri)". yang paling mudah tentang pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif

Derajat tersebut, menurut para ulama adalah kelapangan dada suami terhadap isterinya untuk meringankan selajagian kewajiban isteri, karena itu menurut Imam at-Thabari, walaupun ayat ini disusun dalam redaksi berita, tetapi maksudnya adalah anjuran bagi para suami untuk memperlakukan isterinya dengan sifat terpuji, agar mereka dapat memperoleh derajat itu. Keberhasilan perkawinan tidak tercapai kecuali jika kedua belah pihak memperhatikan hak pihak lain. Suami berkewajiban memperhatikan hak dan kepentingan isterinya,

isteri pun berkewajiban untuk mendengar dan mengikutinya, tetapi di sisi lain isteri berhak mencari yang terbaik ketika melakukan diskusi.

Pada hakekatnya, jika dapat disimpulkan hubungan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan adalah hubungan kemitraan. Oleh Karen itu, bukan berarti perempuan sebagai isteri tidak berkewajiban – secara Diembantu suaminya mencari nafkah. Pada masa Nabi Moral Muhammad saw dan sahabatnya, sekian banyak perempuan (itesri) yang bekerja. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Satim binti Malhan dar Shafiyah bin Huyay isteri Nabi), Zainab binti Jahesy (isteri Nabi) juga aktif bekerja sampai pada menyimak kulit binatang dan dari hasil usahanya itu beliau bersedekah. Raithah, isteri sahabat Nabi, Abdullah ibn Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

Atas dasar keistemewaan kodrati masing-masing pula, maka perempuan diberi tanggung-jawab untuk mendidik anak-anaknya, tetapi perlu digarisbawah pula bahwa mendidik anak bukanlah merupakan tugas ibu semata-mata, tetapi juga suami. Memang ibu dianjurkan untuk menyusukan anak-anaknya, tetapi untuk makasud tersebut sang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri, bahkan ayah dibebani "memberi upah" kepada isteri dalam rangka penyusuan itu. Merujuk kepada kehidupan rumahtangga Nabi Muhammad saw., ditemukan sekian banyak riwayat yang menguraikan partisipasi aktif beliau dalam berbagai urusan rumah tangganya.

Menurut Reuben Levy, dalam penelitiannya yang mencoba menelusuri fikih dari akar tradisi Arab, menyimpulkan bahwa fikih yang bercorak patriarkhi itu adalah pengaruh langsung dari mufasir ajaran Islam pertama Fara mufasir masa awal ini berasal dari Turki dan Persia, yang tradisi patriarkinya sangat kuat. Mereka sering memaksakan pandangan-pandangan berdasarkan tradisi mereka ke dalam ajaran- ajaran Islam. Sehingga kekuasaan suami dalam perkawinan terjadi karena unsur-unsur kultural cimana terdapat norma-norma dalam kebudayaan tertentu yang memberikan pengaruh yang menguntungkan suami.pembedaan peran dan posisi antara suami dan isteri dalam keluarga serta masyarakat, diturunkan secara kultural pada setiap sampai diyakini sebagai ideologi. Ideologi gender ini kemudian diyakini sebagai ketentuan Tuhan atau agama yang tak dapat diubah lagi. Ideologi ini selanjutnya mendefinisikan dan menggariskan bagaimana perempuan dan laki-laki celarusnya berpikir dan bertindak dalam keluarga. Hak istimewa yang dimiliki laki-laki sebagai akibat konstruksi sosial ini menempatkan suami sebagai orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari perempuan, bukan dari teks Al-Quran dan Hadis.

Dalam menganalisa sebuah teks, baik teks Al-Quran maupun teks naskah-naskah lainnya, ada beberapa pertanyaan filologis yang perlu diperhatikan, antara lain adalah dari mana teks itu diperoleh, bagaimana autentitas dan orisinalitas teks itu, teks aslinya dari bahasa apa, siapa yang menerjemahkannya, terjemahan dari bahasa asli atau dari bahasa lain, jarak

waktu penerjemah dengan teks-treks terjemahan, atas sponsor siapa teks dan penerjemahan itu.

Di samping itu, teks tidak terlepas dari tiga unsur pokok, yaitu; pertama, sang pencipta bahasa (wadli'); kedua, sang pengguna atau peminjam bahasa (musta'mil); dan ketiga, sang pem aham teks (hamil). Dalam menganalisa sebuah teks, kita harus memperhatikan apakah sang penulis murni sebagai pengguna bahasa atau sebageian vocabulary atau mufradat yang digunakan dalam teks merupakan rumusannya sendiri, dengan demikian sang pengguna berfungsi ganda sebagai wadhi' dan sebagai musta'mil.

## 2. Kemauan dan Tekad dari Kaum Perempuan

Kemauan dan tekad dari kaum perempuan adalah hal yang paling utama dalam memerangi ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi pada dirinya. Untuk keluar dari ketidakadilan dan kesenjangan, kaum perempuan harus meningkatkan kehidupan dengan cara memberdayakan dirinya dalam kehidupan komunitas keluarganya dan masyarakat, meningkatkan pendapatan ekonominya, atau dalam istilah populernya "pemberdayaan". Pemberdayaan telah menjadi salah satu konsep kunci dalam berbagai strategi pembangunan dewasa ini. Pemberdayaan mengandung arti memberikan daya, kemampuan, dan kekuasaan (power) kepada yang tidak berdaya atau yang kehilangan daya. Sasaran yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah tercapainya masyarakat yang berdaya, memiliki kekuatan, kekuasaan dan kemampuan, dan karena itu menjadi subjek pembangunan.

## E. Pembahasan

### 1. Upaya Menghilangkan Diskriminasi Kehidupan Perempuan

Untuk mendukung pemberdayaan perempuan agar ia memiliki kekuasaan dan tidak termarginilisasi, ada beberapa hal ada beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya adalah:

#### a. Meningkatkan pendidikan

Perempuan harus keluar dari citra baku yang menyatakan setinggi-tinggi perempuan pasti ke dapur juga. Label-label domestik yang ada pada perempuan harus mampu dihilangkan, karena kita bukan bicara domestik dan publik lagi, tetapi bagaimana kita dapat memberikan kontribusi terhadap keluarga, masyarakat, aga ma, dan pembangunan. Ini akan tercapai jika perempuan memiliki tingkat pendidikan yang baik dan tepat. Karena pendidikan bukan hanya sebagai peningkatan status jenjang pendidikan, tetapi pendidikan dapat memberikan pencerahan bagi pribadi, cara berfikir yang positif, wawasan yang dalam, dan meninggikan derajat seseorang sebagaimana Al-Quran menjelaskannya bahwa; "Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu". Dapat difahami mengapa perempuan termarginalkan, karena ia kurang dalam mendapatkan ilmu, sehingga derajatnya di bawah lebih rendah dibanding laki-laki.



b. Meningkatkan Kesejahteraan

Kurangnya kesejahteraan untuk mencukupi kebutuhan dasar, seperti makanan, kesehatan, perumahan, maka seringkali membuat posisi perempuan semakin lemah. Perempuan hanya tergantung kepada laki-laki. Jika ia seorang isteri, ia tergantung kepada suami, ketergantungan ini membuat posisinya tidak bisa berbuat banyak dan rela dengan keputusan suami. Misalnya, suami melakukan poligami, selingkuh, dan kekerasan dalam rumah tangga.

c. Meningkatkan Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama dapat menginformasikan tentang hak serta kewajiban suami dan isteri, hak pendidikan, hak hidup dalam masyarakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa peningkatan pengetahuan agama jangan hanya dilakukan melalui majelis ta'lim yang rutin hanya mendengar dari seorang ustadz sebagai referensi utama, tetapi juga harus dapat merujuk kepada teks-teks Al-Quran dan Hadis. Karena banyak para tokoh agama atau ustadz, dalam menjelaskan fikih tentang masalah hak dan kewajiban suami-isteri cenderung parsial, patriarki, dan bias gender.

d. Meningkatkan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran perlu bagi masyarakat dan termasuk perempuan yang beranggapan bahwa keadaan tidak menguntungkan yang mereka alami adalah karena nasib. Hal ini menyebabkan kurangnya keinginan untuk memahami persoalan sesungguhnya yang mereka dirasakan. hadapi, bahkan kurang berupaya untuk merubah ketidakadilan yang dirasakan

e. Meningkatkan Partisipasi

Partisipasi perempuan jangan hanya dalam keluarga, tetapi harus mencapai masyarakat, karena dengan meluaskan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, perempuan akan lebih mempunyai akses, manfaat dan kontrol. Dengan demikian perempuan tidak hanya sebagai penonton (objek), tetapi ia juga sebagai subyek dalam pembangunan.

Dalam masyarakat yang multikultural, para sosiologi merumuskan beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk menyatukan masyarakat, seperti toleransi dan akseptansi. Toleransi

memang dapat menggerakkan kebersediaan mengakui komunitas atau warga lain, tetapi ia tetap menempatkan warga lain itu dalam posisi orang luar". Dengan begitu tetap saja ada jarak psikososial. Sedangkan pembudayaan akseptansi, yaitu mekanisme penerimaan komunitas lain

dalam kesadaran koeksistensi, mendorong proses pembelajaran mengenai dasar-dasar hidup bersama. Dengan membudayakan akseptansi, orang-orang di luar (out-group dalam terminologi sosiologi), orang-orang yang berada dalam realitas pluralisme "ditarik masuk" ke dalam kosmopolit kesadaran "kelompok dalam" (in-group).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam toleransi setiap warga tetap "menetapkan" orang luar sebagai terpisah dari kesadaran kelompok dalam. Dengan

demikian, bila ada faktor pemicu lain bagi kemungkinan terberainya ikatan-ikatan sosial, proses penempatan orang luar sebagai ciri toleransi, dengan mudahnya masyarakat yang beragam itu tercerai-berai. Faktor pemicu konflik komunal yang kemudian menguatkan kembali solidaritas mekanik (*mechanical solidarity*), setiap komunitas yang diikat oleh nilai kebersamaan, keyakinan, pengalaman, dan nasib, bangunan sosial yang berciri pluralisme itu dengan gampang terkoyak. Akan tetapi, bila proses akseptansi telah menjadi bagian dari pembumihayaan pluralisme dan dalam etos pertetanggaan (*neighborhood*), hubungan warga Negara yang berbeda komunitas tetap dapat dipertahankan.

## 2. Gender Dalam Perspektif Masyarakat Multi Kultural

Gender pada masyarakat Multi-kultural, dapat dilihat dari peran yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, baik partisipasi kerja, sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Untuk Maluku- Utara yang memiliki lebih kurang 34 etnis, baik yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, peran gender sudah ada, hanya intensitas untuk pedesaan dan kota terdapat perbedaan. Bila dilihat pada daerah pedesaan peran cenderung pada satu sektor, misalnya sektor pertanian, hal ini juga dilatarbelakangi oleh keadaan daerah. Sektor pertanian ini secara umum dikerjakan oleh perempuan.

Sedangkan untuk daerah perkotaan, peran masyarakat tidak cenderung pada satu sektor, tetapi memiliki banyak pilihan, ada perdagangan, transportasi, industri, peternakan, perbankan, kesehatan, pendidikan dan bidang publik lainnya. Bila melihat peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan, secara umum peran perempuan pada sektor jasa partisipasinya lebih tinggi. Ini dapat dilihat dari aktivitas berapasar, ternyata didominasi oleh kaum perempuan. Pilihan perempuan pada sektor jasa ini disebabkan antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan tidak perlu memiliki ketrampilan khusus, mudah dilakukan (tanpa modal yang besar) dibanding oleh sektor yang lain, seperti industri, pendidikan (Dosen, guru), kesehatan (dokter, spesialis), pemerintahan (kota/provinsi), sehingga siapapun dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa ada persyaratan ijazah. Oleh karena itu, penyadaran, sosialisasi gender tetap dilakukan melalui instansi terkait, pemerintah, masyarakat, organisasi dan yang mencakup semua manusia.

Untuk meningkatkan perempuan dalam kehidupannya, lingkungan keluarga, dan masyarakat upaya pemberdayaan di bidang pendidikan, ekonomi merupakan prioritas utama. Karena dari kedua faktor ini dapat meningkatkan kualitas dan menghindari dirinya dari kekerasan dalam rumah tangga dan juga pelecehan terhadap ketidakmampuannya baik di ranah domestik maupun publik. Peningkatan sumber daya perempuan sangat penting dilakukan. Pemerintahan yang baik, adalah pemerintahan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, perempuan dan laki-laki sama mempunyai hak dan kewajiban, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi di antara keduanya.

Indikator yang dapat dijadikan ukuran bagaimana posisi laki-laki dan perempuan, adalah sejauhmana peran, akses, manfaat, dan kontrolnya mereka. Semakin sedikit peran dan akses, maka manfaat dan kontrol juga akan sedikit. Indikator lain yang

dapat dijadikan ukuran adalah dengan melihat sejauhmana peran dan partisipasi serta manfaat laki-laki dan perempuan dalam bidang, kesehatan, pendidikan, Ketanagakerjaan dan politik. Dalam indeks pembangunan Manusia, beberapa bidang di atas harus diperhatikan, jika terjadi partisipasi dan peran yang lebih rendah diantara laki-laki dan perempuan, maka pembangunan yang dilaksanakan belum mencapai sasaran, yaitu membangun manusia yang seutuhnya, sebagaimana yang termaktub dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. Dalam indeks Pembangunan gender, pembangunan lebih diarahkan kepada dan diperhatikan terhadap laki-laki dan perempuan, oleh karena itu keduanya dilihat secara bersamaan dan menempatkan keduanya dalam pembangunan kontrol yang sama. pada peran, posisi yang sama serta dapat memberikan manfaat dan control yang sama

Namun dalam kenyataan, hal tersebut belum dapat diwujudkan, dari Data BPS Kota Ternate, kelihatan, peran partisipasi dan akses dan manfaat yang dirasakan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan politik masih rendah. Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan mengapa hal itu terjadi:

1. Dalam masyarakat yang multi-kultural tentu memiliki budaya yang berbeda dan telah tertata dengan baik dan telah dilangsingkan dari generasi ke generasi, sehingga sulit melakukan perubahan itu, secara drastic
2. Masyarakat biasanya sulit untuk melakukan menyerap dan mengadaktif budaya, pemikiran yang baru, termasuk gender.
3. Sistem pemerintahan, baik dari kebijakan, proyak pembangunan belum responsif dan sensitif gender, sehingga pelaksanaan pembangunan dan kebijakan yang dilakukan belum melihat gender (peran laki-laki dan perempuan).
4. Pendidikan untuk Masyarakat perempuan di kota Ternate masih rendah, sseharusnya ini merupakan prioritas utama, jika memang pemerintah sepakat untuk melakukan Pengarutamaan gender. Perhatian khusus tentang alokasi dana tentang meningkatkan kehidupan perempuan dalam bidang pendidikan masih rendah.

## **F. Simpulan**

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Multi-Kultural masih memperlakukan laki-laki sebagai manusia pertama, ini dapat dilihat dari dukungan sarana dan fasilitas, baik dari kebijakan pemerintah dan Undang-undang, ajaran agama, dan kehidupan masyarakat

## **Referensi**

- Abu Bakar Jabir El-Jazair, Minhaj al-Muslim, Terj. Rachmat Djatnika ckk, Pola Hidup Muslim, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.  
Al-Qarasyi, al-Ahkam al-Nisa', Beirut:Dar al-Fikri, 1989.

- Amiruddin Mustam , Pendidikan Berprespektif Gender Dan Multikultural , PSGA IAIN Pare-pare, Jurnal Al-Maiyyah Vol 8 No 1 Tahun 2015.
- Departemen Agama RI., Keadilan dan kesetaraan Gender, Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Depag RI, 2001.
- Elli Nus Hayati, dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, 1999.
- Fathul Djannah, dkk, Kekerasan Terhadap Istri, Yogyakarta: LKIS, 2003.
- Farha Ciciek, Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: LKAJ, PSP, The Asia Foundation, 1999.
- Izzatul Lailla dan Siti Qudsiyah : Gender dan Pendidikan Multikultural Di Mtsn Turen Kab. Malang Menuju Kiprah "Madrasah Lebih Baik-Lebih Baik Madrasah" jurnal Jurnal PSGA, Martabat, Jurnal perempuan dan Anak, Vol 1 No.1 Tahun 2017
- Mansour Fakhri, Membincangkan Fenimisme Diskursus Gender Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nurhasanah Bachtiar, Perjudian dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Keluarga di Kota tengah Kecamatan Kepenuhan Rokan Hilir), Riau:T'SW UIN SUSKA, 2004
- Nursyahbani Katjasungkana, Aspek Hukum Kekerasan Terhadap Perempuan, Makalah, Jakarta: Lembaran Info Seri 43, LBH APIK, 2001.
- R.S. Kolobonso, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam rumah Tangga sebagai Pelanggaran hak Azasi Manusia, A.S Luhailima (ed). Pemahaman Terhadap Bentuk- bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan alternatif Pemecahannya, Jakarta: Kelompok Kerja "Convention Wacth', 2000.
- Kejahatan itu Bernama Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Jurnal Perempuan, 2002
- Sayid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Beirut: Dar al-Fikri, tth.
- Suara Apik, Buletin Bulanan, Edidi 13 tahun 2000
- Sri Sanituti Haridadi, Tindakan Kekerasan Terhadap Wanita Dalam Keluarga, dalam T.O. Ihrouni, Kajian Wanita Dalam Pembangunan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, tahun 2004.
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al Islam wa Adillatuhu, Juz 2 Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984.
- Wilaela, Pembantu Rumah Tangga di Pekanbaru (Studi Kasus Kekerasan dalam rumah Tangga dengan Korban Pembantu Perempuan, Riau: PSW UIN SUSKA, 2004.